



BUPATI POHUWATO

KASUBAGHARIB	
KEPALA BPBD	
KADAGHUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	
WAGUP	

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI
PADA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2060);



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI
PADA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 132).

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI PADA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Pohuwato.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat penanggung jawab dan pemegang kewenangan penggunaan anggaran dalam bentuk mengambil tindakan untuk membuat komitmen atas nama daerah dengan pihak ke tiga untuk mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan daerah yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pohuwato.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pohuwato atas nama Pengguna Anggaran.

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan kejadian antariksa/ benda-benda angkasa, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam.
8. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal konstruksi/ teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan antariksa.
9. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
10. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana , yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas dasar hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/ dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Bupati Pohuwato atas usul Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato.
11. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;

12. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/ permanen (bedasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
13. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat bencana.
14. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
15. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
16. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang meninggal dunia dan yang secara langsung maupun tidak langsung menderita akibat bencana.
17. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu system dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut Kepala Pelaksana BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
18. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato atas usul Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato untuk melaksanakan fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana.
19. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Pohuwato adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. TRC BPBD terdiri dari beberapa unsur yang bersifat lintas sektor.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pedoman penggunaan dana siap pakai pada status keadaan darurat bencana ini adalah sebagai acuan bagi pengelola dan pengguna Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana di Kabupaten Pohuwato yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan penggunaan Dana Siap Pakai yang bersumber dari APBD dikhususkan pada status keadaan darurat bencana (yang terdiri dari status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan) di Kabupaten Pohuwato.

BAB III
DANA SIAP PAKAI

Pasal 3

- (1) Pemberian Dana Siap Pakai berdasarkan pada ketetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disertai dengan usulan daerah perihal permohonan dukungan bantuan, atau laporan Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Pohuwato, atau hasil rapat koordinasi, atau inisiatif BPBD Kabupaten Pohuwato.
- (2) Dana Siap Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Bagian Kesatu
Status Siaga Darurat Bencana

Pasal 4

Penggunaan dana siap pakai pada Status Siaga Darurat adalah untuk memenuhi kebutuhan/ kegiatan dalam keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/ dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Bupati Pohuwato atas usul Kepala Pelaksana BPBD:

Pasal 5

Kegiatan pada Status Siaga Darurat Bencana meliputi:

- 1) Kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat;
- 2) Aktivasi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat;
- 3) Penyusunan Rencana Kontijensi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat;
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana Media Center;
- 5) Sosialisasi terhadap ancaman bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk yang terancam bencana;
- 6) Penyiapan jalur evakuasi dan rambu evakuasi;
- 7) Pengadaan peralatan peringatan dini;
- 8) Pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- 9) Evakuasi penduduk dan/atau masyarakat terancam;
- 10) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan amat mendesak dalam menghadapi kejadian bencana untuk mengurangi dampak bencana;
- 11) Penyediaan dengan segera kelengkapan system peringatan dini dan sarana komunikasi antara lain:
 - a. pengamatan dan kajian tentang gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana, dan;
 - d. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- 12) Melakukan kegiatan mitigasi struktural dan non struktural untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak bencana;
- 13) Melakukan monitoring dan evaluasi tentang persiapan siaga darurat bencana melalui sewa sarana transportasi darat, air dan udara;
- 14) Memobilisasi relawan dan tenaga ahli penanggulangan bencana;
- 15) Sewa dan/atau kontrak rumah dan/atau ruangan untuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana;
- 16) Kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan siaga darurat bencana sesuai dengan arahan dan kebijakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato.

Bagian Kedua
Status Tanggap Darurat Bencana
Pasal 6

Penggunaan dana siap pakai pada Status Tanggap Darurat adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan;

Pasal 7

Kegiatan pada Status Tanggap Darurat Bencana meliputi:

- 1) Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - a. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM;
 - b. peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan SAR;
- 2) Pertolongan darurat
Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pertolongan darurat meliputi:
 - a. pengadaan barang dan jasa dan/atau sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
 - b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan dan/atau pengadaan rintisan jalan, jembatan, dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah dan/atau hunian yang rusak berat, rusak total dan/atau hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa dan/atau sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. pengadaan barang dan jasa dan/atau sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi dan gagal modernisasi;
 - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;

- g. pengadaan barang dan jasa dan/atau sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB).
 - h. pengadaan barang dan jasa dan/atau sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - i. pengadaan barang dan jasa dan/atau sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - j. pengadaan barang dan jasa dan/atau sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - k. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana;
 - l. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik dan mental;
- 3) Evakuasi korban bencana
- Penggunaan Dana Siap Pakai untuk evakuasi korban bencana meliputi:
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM;
 - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi;
- 4) Kebutuhan air bersih dan sanitasi
- a. penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
 - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
 - c. pengadaan dan/atau perbaikan sanitasi, berupa:
 - 1. perbaikan dan/atau pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 - 2. pengadaan MCK Darurat;
 - 3. pengadaan tempat sampah.
 - d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

5) Pangan

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan pangan meliputi :

- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
- b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
- c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana;
- d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM;

6) Sandang dan Peralatan Sekolah

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan sandang dan peralatan sekolah meliputi:

- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa;
- b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM;

7) Pelayanan kesehatan

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pelayanan kesehatan meliputi;

- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
- b. pengadaan peralatan higienis seperti sabun, shampoo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
- c. pengadaan alat kesehatan;
- d. biaya perawatan korban;
- e. pengadaan vaksin;
- f. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit;
- g. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM.

- 8) Penampungan serta tempat hunian sementara penggunaan Dana Siap Pakai untuk penampungan serta tempat hunian sementara meliputi:
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM;
 - d. bantuan sewa dan/atau kontrak rumah dan/atau hunian sementara bagi pengungsi.

9) Lain-lain

Mengingat situasi dan kondisi dampak bencana berbeda satu dengan lainnya, maka penggunaan Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat lainnya termasuk bantuan kemanusiaan diluar poin 1 s/d 8, dimungkinkan sesuai arah dan kebijakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato

Bagian Ketiga

Status Transisi Darurat ke Pemulihan

Pasal 8

Dana siap pakai digunakan untuk kegiatan pada status transisi darurat ke pemulihan, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.

Pasal 9

Penanganan yang dilakukan bersifat sementara atau permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi :

- 1) Bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat meliputi antara lain :
 - a. tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur, hilang, hanyut dan rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap;
 - b. pemulihan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital;
 - c. biaya pengganti lahan, bangunan dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. pelayanan psikososial; dan
 - i. kebutuhan dasar (fisik dan non fisik) lanjutan setelah status tanggap darurat bencana terakhir.
- 2) Dana Siap Pakai dapat juga digunakan untuk kegiatan awal Pemulihan dalam rangka pemulihan segera kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan/atau korban bencana.

Pasal 10

Pengguna Dana Siap Pakai adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana sebagai berikut;

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pohuwato.
- 2) Instansi/ lembaga/ organisasi terkait.

Pasal 11

Batas waktu penggunaan Dana Siap Pakai adalah pada masa status keadaan darurat bencana, yaitu dimulai siaga darurat/ saat tanggap darurat/ transisi darurat ke pemulihan ditetapkan sampai tahap status keadaan darurat bencana dinyatakan selesai.

Pasal 12

- (1) Penetapan jangka waktu status keadaan darurat bencana sesuai dengan besar kecilnya skala bencana dan dapat di perpanjang berdasarkan keputusan dari Bupati Pohuwato.
- (2) Format keputusan penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PROSEDUR PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI

Pasal 13

Dalam hal Bupati menyatakan diri dalam status Siaga Darurat Bencana/ Tanggap Darurat Bencana, Kepala Pelaksana BPBD dapat mengusulkan bantuan Dana Siap Pakai kepada Bupati dengan menyampaikan laporan kejadian, jumlah korban, kerusakan, kerugian dan bantuan yang diperlukan.

Pasal 14

Penetapan besar bantuan (uang tunai, barang dan jasa) dapat dilakukan berdasarkan usulan dari instansi/lembaga terkait, laporan Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Pohuwato, hasil rapat koordinasi dan/atau inisiatif dari BPBD Kabupaten Pohuwato.

Pasal 15

Pejabat yang berwenang mengeluarkan Dana Siap Pakai adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Barang BPBD Kabupaten Pohuwato setelah mendapat penetapan dan persetujuan Kepala Pelaksana BPBD selaku Pengguna Anggaran/Barang.

Pasal 16

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato dalam melaksanakan fungsinya dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesatu
Penyaluran Bantuan Dana Siap Pakai
Pasal 17

Penyaluran bantuan dana siap pakai dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai kepada instansi/ lembaga pemerintah terkait dilengkapi kwitansi (Format kwitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini) , Berita Acara Serah Terima (Format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Bupati ini) serta Nota Kesepahaman.
- 2) Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi. Setiap penyaluran harus dilakukan pencatatan. Penyerahan bantuan dalam bentuk peralatan dan logistik dibuat berita acara tersendiri (Format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan Bupati ini).
- 3) Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk uang seperti uang lauk pauk (ULP) dan lain-lain dicatat sesuai format penyaluran (Format penyaluran dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan Bupati ini).
- 4) Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk barang seperti pakaian, tikar, masker dan lain-lain, dicatat dan dilampiri kwitansi belanja barang sebagai tanda bukti transaksi dan dicatat dalam rekapitulasi belanja barang (Format kwitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan Bupati ini) serta di administrasikan sesuai dengan format penyaluran dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 dan Lampiran 8 Peraturan Bupati ini. Pengadaan barang tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato. Persetujuan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato dapat diberikan secara lisan diikuti dengan persetujuan secara tertulis maksimal 3 x 24 jam.

- 5) Penyaluran bantuan dalam bentuk jasa seperti jasa evakuasi dan, penyelamatan bagi relawan, distribusi bantuan bagi petugas dan lain-lain diadministrasikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7, Lampiran 8 dan Lampiran 9 Peraturan Bupati ini. Pengadaan jasa tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato. Persetujuan Kepala BPBD dapat diberikan secara lisan diikuti dengan persetujuan secara tertulis maksimal 3 x 24 jam.
- 6) Seluruh bantuan Dana Siap Pakai yang telah disalurkan direkapitulasi dan diadministrasikan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengelola Bantuan Dana Siap Pakai

Pasal 18

Pejabat yang berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato.

Pasal 19

Kepala Pelaksana BPBD selaku Pejabat yang berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan BPBD Kabupaten Pohuwato.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Bantuan Dana Siap Pakai

Pasal 20

Penerima bantuan Dana Siap Pakai harus memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Siap Pakai diberikan perlakuan khusus, yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (2) Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.

Pasal 22

Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah bantuan diterima, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain :

- 1) Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan bantuan.
- 2) Rekapitulasi SPJ.
- 3) Bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat.
- 4) Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik.
- 5) Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil.
- 6) Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana.
- 7) Surat Keputusan penunjukkan dan lain-lain.
- 8) Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa.
- 9) Bukti-bukti lainnya yang sah.

Bagian Keempat

Pengembalian Bantuan Dana Siap Pakai

Pasal 23

- (1) Dana Siap Pakai yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa Keadaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan), disetorkan ke Kas Daerah dengan bukti setoran disampaikan kepada BPBD.

- (2) Penyetoran Dana Siap Pakai dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban Dana Siap Pakai yaitu paling lambat tiga bulan setelah masa tanggap darurat selesai.

BAB V

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan Dana Siap Pakai

Pasal 24

- (1) BPBD bersama dengan instansi/lembaga terkait secara selektif memantau pelaksanaan penggunaan Dana Siap Pakai mulai dari proses pelaksanaan administrasi sampai dengan fisik kegiatan.
- (2) Pemantauan terhadap penggunaan Dana Siap Pakai dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato bersama dengan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan Dana Siap Pakai

Pasal 25

- (1) Penerima bantuan Dana Siap Pakai wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan Dana Siap Pakai.
- (2) Laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya disampaikan 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat dan ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato untuk disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD Kabupaten Pohuwato. Laporan pertanggungjawaban meliputi:
 - a. realisasi fisik;
 - b. realisasi anggaran;
 - c. data pendukung lainnya.

BAB VI
PENGAWASAN, SANKSI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 26

Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara.

Pasal 27

Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 meliputi :

1) Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi/lembaga terkait kepada bawahannya.

2) Pengawasan Eksternal dan Internal Pemerintah:

a. pengawas eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

b. pengawas internal dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato, Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi tersebut bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau perinintaan instansi yang akan diaudit.

3) Pengawasan Masyarakat

Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan Dana Siap Pakai, pengawasannya juga dapat dilakukan oleh unsur masyarakat. Masyarakat melakukan pengawasan dalam rangka memantau pelaksanaan dalam pengelolaan Dana Siap Pakai, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Siap Pakai, masyarakat dapat melaporkannya kepada instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 28

Terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara akan dikenakan sanksi oleh aparat/pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 29

Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan kepada oknum yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam berbagai bentuk diantaranya:

- 1) Penerapan sanksi administratif.
- 2) Penerapan tuntutan perbendaharaan dan atau tuntutan ganti rugi.
- 3) Penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengaduan

Pasal 30

Masyarakat yang menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi melalui telepon ke nomor (0443) 210730, fax ke nomor (0443) 210730 atau email ke bpbd.pohuwato@gmail.com.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 26 Juni 2013


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 26 Juni 2013

**PIH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,**



DJONI NENTO, S.IP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196005031986021007

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2013 NOMOR 61



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Komplek Blok Plan Di. Palopo Kec. Marisa Tdp. (0443) 210730 Fax. (0443)210730@mailto:bpbd.pohuwato@gmail.com



KWITANSI

Sudah terima dari : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pohuwato
 Uang sebesar : Rp.
 Terbilang : (.....)
 Untuk pembayaran : Bantuan dana tanggap darurat bencana.....
..... di

SETUJU DIBAYAR
Pejabat Pembuat Komitmen,

LUNAS PADA TANGGAL,
Bendahara Pengeluaran BPBD,

Yang Menerima,

.....
(NIP.)

.....
(NIP.)

.....
(NIP.)



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Komplek Blok Plan Di. Palopo Kec. Marisa Tdp. (0443) 210730 Fax. (0443)210730@mailto:bpbd.pohuwato@gmail.com



KWITANSI

Sudah terima dari : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pohuwato
 Uang sebesar : Rp.
 Terbilang : (.....)
 Untuk pembayaran : Bantuan dana tanggap darurat bencana.....
..... di

SETUJU DIBAYAR
Pejabat Pembuat Komitmen,

LUNAS PADA TANGGAL,
Bendahara Pengeluaran BPBD,

Yang Menerima,

.....
(NIP.)

.....
(NIP.)

.....
(NIP.)

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN UANG**
No:.....

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun.....
yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK PERTAMA** bantuan berupa :

Uang Sebesar Rp.,--

(Terbilang :))

Untuk penanganan darurat bencana
di

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

Catatan :

1. Penerima dana bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan bantuan dan tidak duplikasi dengan sumber dana lainnya.
2. Penggunaan/penyaluran bantuan segera dilaporkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat berakhir.
3. Sisa Dana Siap Pakai yang tidak digunakan agar disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran BPBD dan bukti setor disampaikan bersamaan dengan Laporan Pertanggung Jawaban.
4. Penggunaan dana terbatas pada pengadaan barang/jasa untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan serta tempat hunian sementara.

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN PERALATAN DAN LOGISTIK**
No:.....

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun.....
yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK PERTAMA** bantuan berupa peralatan sebagai berikut:

NO.	Peralatan dan Logistik	Jumlah	Keterangan
1			
2			
3			

Untuk penanganan darurat bencana
di

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

Catatan :

1. Penerima bantuan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan bantuan dan tidak duplikasi dengan sumber dana lainnya.
2. Penggunaan/penyaluran bantuan segera dilaporkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

PENYALURAN DANA DALAM BENTUK UANG

Periode Waktu :

NO	TANGGAL	URAIAN PENYALURAN	PENERIMA (KK/KImp/Desa/...)	JUMLAH (Rp)
JUMLAH				

.....(Lokasi).....,(tanggal, bulan , tahun)....

Penanggung Jawab,

...(Jabatan)...

(.....)
NIP.**Catatan :**

1. Uraian penyaluran merupakan pemberian dana bantuan tunai langsung dan lain-lain.
2. Penerima, dihitung dalam jumlah
3. Sebutkan nama KK/Kelompok/ Desa/ Kecamatan/ dan lain-lain

KWITANSI

Sudah terima dari : _____
 Uang sebesar : Rp. _____
 Terbilang : (_____)
 Untuk pembayaran : _____

.....(Tempat).....,(tanggal, bulan , tahun)....

Penerima

(.....)

REKAPITULASI BELANJA BARANG

NO	WAKTU PEMBELIAN	JENIS BARANG	JUMLAH	
			VOLUME	SATUAN

.....(Lokasi).....,(tanggal, bulan , tahun)....

Penanggung Jawab,

...(Jabatan)...

(.....)
 NIP.

PENYALURAN DANA DALAM BENTUK BARANG

Periode Waktu :

NO	TANGGAL	URAIAN (Jenis Barang)	PENYALURAN		PENERIMA (KK/KImp/Desa/....)
			VOLUME	NILAI (Rp)	
JUMLAH					

.....(Lokasi).....,(tanggal, bulan , tahun)....

Yang Menyerahkan Barang

Pembawa

Yang Menerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Penanggung Jawab,

.....(Jabatan).....

(.....)
NIP.

Catatan :

1. Uraian merupakan pemberian dana bantuan siap pakai yang telah dikonversikan dalam bentuk barang.
2. Penerima, dihitung dalam jumlah (Misalnya diberikan untuk 50KK).
3. Sebutkan nama KK/Kelompok/ Desa/ Kecamatan/ dan lain-lain
(Misalnya KK: Sebutkan daftar nama KK yang di beri bantuan seperti dapat dilihat pada lampiran 08).

PENYALURAN DANA DALAM BENTUK JASA

Periode Waktu :

NO	TANGGAL	URAIAN (Jenis Jasa)	NILAI PENYALURAN (Rp)	PENERIMA JASA (KK/Klm/Desa/...)	PEMBERI JASA (NAMA KLMPK DAN VOLUME)
JUMLAH					

.....(Lokasi).....,(tanggal, bulan , tahun)....

Yang Menyerahkan

Dana Bantuan

Pembawa Dana

Pemberi Jasa

(.....)

(.....)

(.....)

Penanggung Jawab,

...(Jabatan)...

(.....)

NIP.

Catatan :

1. Uraian merupakan pemberian dana bantuan siap pakai yang telah di konversikan dalam bentuk jasa.
2. Penerima Jasa, dihitung dalam jumlah (Misalnya untuk 2 Kecamatan).
3. Sebutkan nama KK/Kelompok/Desa/Kecamatan/dan lain-lain
(Misalnya KK: Sebutkan daftar nama KK yang di beri bantuan seperti dapat dilihat pada lampiran 08).
4. Pemberi Jasa, dinyatakan nama dan volume (Misalnya 2 Unit SAR).
5. Sebutkan nama Kelompok Pemberi Jasa. (Misalnya : Unit SAR : sebutkan daftar nama anggota SAR, seperti dapat dilihat pada Lampiran 09).

RINCIAN NAMA-NAMA PENERIMA DANA SIAP PAKAI

Periode Waktu :
 Nomor Urut :(sesuai nomor urut di Lampiran 06 atau 07)
 Tanggal :
 Jenis Barang /Jasa :
 Penerima : KK/Kelompok/Desa/Kecamatan/dan lain-lain

No	Nama Anggota KK/KImp/Desa/Kec	Nilai yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan *)
Total Dana yang disalurkan				

.....(Lokasi).....,(tanggal, bulan , tahun)....

Yang Menyerahkan
Dana Bantuan,

(.....)

Catatan :

*) Jabatan dalam Kelompok/Tim dll. (jika unitnya adalah Kecamatan/Desa penandatanganan adalah yang mewakili, misalnya Camat/Kepala Desa).

**RINCIAN NAMA-NAMA PEMBERI JASA
YANG DIBERIKAN UANG LELAH DARI DANA SIAP PAKAI**

Periode Waktu :

Nomor Urut :(sesuai nomor urut di Lampiran 07)

Tanggal :

Jenis Jasa :

Pemberi Jasa :(Sebutkan nama kelompok Pemberi Jasa)

No	Nama Anggota Kelompok/ Tim	Nilai yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan *)
Total Dana yang disalurkan				

.....(Lokasi).....,(tanggal, bulan , tahun)....

Yang Menyerahkan
Dana Bantuan,

(.....)

Catatan :

*) Jabatan dalam Kelompok/Tim dll.

REKAPITULASI PENYALURAN DANA

Periode Waktu :

NO	TANGGAL	POS PENYALUR	PENYALURAN (Rp)			KET.
			DANA TUNAI	KONVERSI KE BARANG	KONVERSI KE JASA	
JUMLAH						

.....(Lokasi).....,(tanggal, bulan , tahun)....

Penanggung Jawab,
...(Jabatan)...

(.....)
NIP.



BUPATI POHUWATO

KASUBKORWASID ASET	: <i>[Signature]</i>
KEPALA BPKAD	: <i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	: <i>[Signature]</i> 10/9-2013
ASISTEN	: <i>[Signature]</i>
SEKDA	: <i>[Signature]</i>
WABUP	: <i>[Signature]</i>

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 29 TAHUN 2013

TENTANG

**STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO**

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 29 TAHUN 2013

TENTANG

**STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO**

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

X

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Bermotor Dinas;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pohuwato;
4. Bupati adalah Bupati Pohuwato;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Kabupaten Pohuwato;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
7. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas;
8. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain; ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas;
9. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi;
10. Ruang kantor adalah ruangan tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan etika;
11. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan ;
12. Rumah Dinas adalah rumah milik atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato, terdiri atas Rumah Jabatan, Rumah Instansi/Rumah Dinas, dan Rumah Pegawai;
13. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas khusus/lapangan.

+

BAB II
PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kabupaten Pohuwato dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel serta memperhatikan keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk :

- a. Kelancaran proses pekerjaan;
- b. Kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. Memudahkan komunikasi;
- d. Kelancaran tugas pengawasan dan pengaman; dan,
- e. Memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

- a. Keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. Keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. Cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. Penataan yang bernilai estetika ;
- e. Kesejahteraan pegawai ; dan
- f. Kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5


Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kabupaten Pohuwato, meliputi:

- a. Ruangan kantor;
- b. Perlengkapan kantor;
- c. Rumah dinas; dan
- d. Kendaraan dinas.

Bagian Pertama
Ruangan dan Perlengkapan Kerja

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. ruangan kerja;
 - b. ruang tamu;
 - c. ruang staf/adc;
- 

- d. ruang tunggu
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telkom;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- l. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakaan;
- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan/gudang
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;
- v. ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;
- z. ruang kamar mandi/toilet;
- aa. ruang penggandaan;
- bb. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. alat-alat medis;
- j. perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukan bagi :

- a. Bupati
- b. Wakil Bupati
- c. Pimpinan DPRD
- d. Sekretaris Daerah
- e. Pejabat eselon II , eselon III , eselon IV , pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

f

Bagian Kedua Rumah Dinas

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c , meliputi :

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi / rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota DPRD.
- (2) Rumah instansi / rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi / rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil.


Bagian Ketiga Kendaraan Dinas

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d , meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas jabatan ; dan
- c. kendaraan dinas operasional/lapangan.

Pasal 14

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan untuk Pejabat Negara.
 - (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di peruntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati.
- 

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi pimpinan DPRD.
- (3) Kendaraan dinas operasional /kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperuntukkan bagi pejabat dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon 1, eselon II, eselon III dan eselon IV.

Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 17

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan anti api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi / rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat seperti ; faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergensi dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti alarm sistem, alat deteksi asap, hidrant, alat pemadam kebakaran dan lain-lain.

Pasal 19

Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kabupaten Pohuwato tidak melebihi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal - hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 3 Juni 2013
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 3 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO



H. DJONI NENTO, S.IP., MM
NIP. 19600503 198602 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2013 NOMOR 29